



P E N E T A P A N

Nomor : 79/Pdt.P/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

MUHAMMAD ARSAD, Tempat/ tanggal lahir di Serang, tanggal lahir 13 Maret 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Rahayu Residen Blok. A. 7 No. 8 RT.003 RW.009, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 7 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 April 2022 di bawah nomor register Nomor. 79/Pdt.P/2022/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini dengan hormat pemohon mengajukan permohonan Penetapan wali ijin jual sebidang tanah dan bangunan seluas 150 M2 terletak di Rahayu Residence Blok A.7 No.8, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon pernah menikah dengan MAE CI FITRIYANI, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Akta Nika dari kantor Urusan Agama Nomor:
2. Pemohon dari hasil pernikahan dengan MAE CI F1TRIYANI mempunyai 4 anak atas

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama:

NO	NAMA	UMU	I'EKF.RJAAN	ALAMAT
1.	TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOFWA	17 T1I	I'LL AJAIT MAHASISW A	RAHAYU RESIDENCE BLOK A.7 NO, 8 RT 003 (109
2.	ANNISA AURA MAULIDA ARSAD	14 TH	PELAJAR/ MAHASISW A	RAHAYU RESIDENCE BLOK. A.7 NO. 8 RT. 003/009
3.	SARAH SHEILA ZAHRA	9TH	BELUM/ TIDAK BEKERJA	RAHAYU RESIDENCE BLOK A.7 NO. 8 RT. 003/009
4.	MUHAMMAD SAFI HIDAYAH	8 TH	BELUM/ TIDAK BEKERJA	RAHAYU RESIDENCE BLOK. A.7 NO. 8 RT. 003/009
5.	MUHAMMAD DINDA AIDID	6 TH	BELUM/ TIDAK BEKERJA	RAHAYU RESIDENCE BLOK A.7 NO. 8 RT. 003/009

3. Pemohon selama pernikahan dengan istri an. MAE CI FITRIYANI mempunyai harta : - Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHGB NO 316/Kagungan seluas 150 M² terletak di Rahayu Residence BLOK. A.7 NO. 8. Kel. Kagungan. Kec. Serang. Kota. Serang

Pemohon mempunyai 5 orang anak yang masih dibawah umur yaitu TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOFWA (17 TH), ANNISA AURA MAULIDA ARSAD (14 TH). SARAH SHEILA ZAHRA (9 TH). MUHAMMAD SAFI HIDAYAH (8 TH), MUHAMMAD DINDA AIDID (6 TH), untuk itu pemohon memohon penetapan wali ijin jual beli atas ke lima anak tersebut terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tingkat 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon meminta dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tingkat 1A Serang, kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali orang tua dari ke lima anak pemohon

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOFWA. ANNISA AURA MAULIDA ARSAD. SARAH SHEILA ZAHRA. MUHAMMAD SAFI HIDAYAH, MUHAMMAD, DINDA AIDID. dan mengizinkan pemohon untuk dijual sebidang tanah dan bangunan tersebut sebagai wali ijin menjual dari ke lima anak tersebut.

3. Mengabulkan pemohon untuk menjual tanah dan bangunan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama MUHAMMAD ARSAD Nomer: 3604021303710519 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atas nama MAE CI FITRIYANI Nomer: 3604024805790520 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-2);

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARSAD Nomer: 3604021201050113 yang di buat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 211 / 22 / VIII / 2003 yang dibuat dan di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawilan tertanggal 13 Agustus 2003, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/04/PEM 2021, atas nama MAE CI FITRIYANI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kagungan pada tanggal 22 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/04/PEM 2021 barcode, atas nama MAE CI FITRIYANI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kagungan pada tanggal 22 Oktober 2021, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Waris yang menerangkan bahwa Alm. MAE CI FITRIYANI semasa hidupnya menikah dengan Muhammad Arsad dan memiliki 5 orang anak yang antara lain Tazkia Jalinda Najmatussofwa, Annisa Aura Maulida Arsad, Sarah Sheila Zahra, Muhammad Safi Hidayah dan Muhammad Dinda Aidid yang kesemuanya masih di bawah umur, yang dibuat oleh para ahli waris dan di saksikan oleh Kecamatan Serang yang tercatat dalam Register Nomor: 593/1214/PEM tertanggal 25 Oktober 2021 serta Kelurahan Keagungan dan tercatat dalam Register nomer: 474.3/96/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 serta disaksikan oleh dua orang saksi yangni Bambang Ahmat selaku RT 03 Rahayu Resudence serta Hasuri selaku Ketua RT 09 Rahayu Residence, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-7);

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Waris yang menyatakan MUHAMMAD ARSAD umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Rahayu Residen Blok. A. 7 No. 8 RT.003 RW.009, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten, diberikan kuasa penuh dari Alm. MAE CI FITRIYANI atas para ahli waris lainnya untuk keperluan menghadap serta menandatangani surat surat yang berkaitan dengan Alm. MAE CI FITRIYABI antara pengurusan Bank BRI atas nama MAE CI FITRIYABI, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.I.2008.004.320 atas nama TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOFWA yang dibuat dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, tertanggal 10 Maret 2008, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.I.2008.004.331 atas nama ANNISA AURA MAULIDA ARSAD yang dibuat dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, tertanggal 10 Maret 2008, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-10);
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-I9072012-0041 atas nama SARAH SHEILA ZAHRA yang dibuat dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, tertanggal 19 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-11);
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-23052013-0093 atas nama MUHAMMAD SAFI HIDAYAH yang dibuat dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, tertanggal 4 April 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-12);

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-24112015-0014 atas nama MUHAMMAD DINDA AIDID yang dibuat dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, tertanggal 24 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-13);
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LT-01112013-0127 atas nama MUHAMMAD ARSAD yang dibuat dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, tertanggal 1 Nopember 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-14);
15. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 316 dengan nama pemegang hak PT. Gapura Rahayu, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda Bukti (P-15);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-15 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi I NUNIEK YULIANTY**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Muhammad Arsad dan Alm. Mai Ci Fitriyani telah telah melangsungkan pernikahan dan di karuniai anak sebanyak 5 (lima) orang yang antara lain adalah TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOFWA. ANNISA AURA MAULIDA ARSAD. SARAH SHEILA ZAHRA. MUHAMMAD SAFI HIDAYAH, MUHAMMAD, DINDA AIDID yang kesemuanya masih di bawah umur;
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2020 yang lalu, istri Pemohon yang bernama Ibu Mae Ci Fitriyani telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Kota Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon Muhammad Arsad dengan Alm. Mae Ci Fitriyani memiliki Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHGB NO 316/Kagungan seluas 150 M² terletak di Rahayu Residence BLOK. A.7 NO. 8. Kel. Kagungan. Kec. Serang. Kota. Serang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon dan ahli waris lainnya untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan orang tua/ Alm. Ibu Mae ci Fitriyani kepada para ahli waris untuk dapat di jual dan hasilnya bagikan secara merata dan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris telah setuju dan sepakat untuk untuk menjual harta peninggalan orang tua Alm ibu Mae Ci Fitriyani yang dikuasakan kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris;
- Bahwa atas permohonan penjualan harta peninggalan oran tua pemohon tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan para ahli waris telah setuju dan sepakat semua;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi II SUNENAH** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara ipar dari Alm. Mae Ci Fitriyani ibu kandung dari para ahli waris;

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Muhammad Arsad dan Alm. Mai Ci Fitriyani telah telah melangsungkan pernikahan dan di karuniai anak sebanyak 5 (lima) orang yang antara lain adalah TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOFWA. ANNISA AURA MAULIDA ARSAD. SARAH SHEILA ZAHRA. MUHAMMAD SAFI HIDAYAH, MUHAMMAD, DINDA AIDID yang kesemuanya masih di bawah umur;
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2020 yang lalu, istri Pemohon yang bernama Ibu Mae Ci Fitriyani telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Kota Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon Muhammad Arsad dengan Alm. Mae Ci Fitriyani memiliki Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHGB NO 316/Kagungan seluas 150 M² terletak di Rahayu Residence BLOK. A.7 NO. 8. Kel. Kagungan. Kec. Serang. Kota. Serang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon dan ahli waris lainnya untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan orang tua/ Alm. Ibu Mae ci Fitriyani kepada para ahli waris untuk dapat di jual dan hasilnya bagikan secara merata dan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para ahli waris telah setuju dan sepakat untuk untuk menjual harta peninggalan orang tua Alm ibu Mae Ci Fitriyani yang dikuasakan kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris;
- Bahwa atas permohonan penjualan harta peninggalan oran tua pemohon tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada yang memaksa dan para ahli waris telah setuju dan sepakat semua;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun para saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan para saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan/ waris dari Alm. Istri Pemohon yang bernama Ma Ci Fitriyani atas kesepakatan bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHGB NO 316/Kagungan seluas 150 M² terletak di Rahayu Residence BLOK. A.7 NO. 8. Kel. Kagungan. Kec. Serang. Kota. Serang, atas nama pemegang hak PT. Gapura Rahayu dimana hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada para ahli waris lainnya, untuk biaya hidup, biaya pendidikan serta dipergunakan untuk biaya biaya lainnya oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-15 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama saksi Nuniek Yulianty dan saksi Sunenah yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2019 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disertai dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Ruang lingkup pengaturan dalam PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini meliputi pengaturan mengenai syarat penunjukan Wali, tata cara penunjukan Wali, berakhirnya Wali, bimbingan dan pengawasan perwalian Anak, serta pelaporan dan dokumentasi yang ditambahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Memiliki penjelasan umum tentang anak, orang tua dan wali. Serta bagaimana agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penyebab terabaikannya kepentingan Anak yaitu bersumber pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon di hubungkan dengan surat surat bukti yang seluruhnya saling bersesuaian antara satu dengan aslinya yang di hubungkan dengan keterangan para saksi saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali harus memenuhi syarat antara lain;

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-15, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 tentanglah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan permohonannya tersebut dan mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan Rahayu Residen Blok. A. 7 No. 8 RT.003 RW.009, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten (Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3) yang merupakan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang Kelas IA maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan surat surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD ARSAD telah menikah dengan Alm. MAE CI FITRIYANI secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 211 / 22 / VIII / 2003 yang dibuat dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawilan tertanggal 13 Agustus 2003 (bukti P-4) ;
- Bahwa benar dari perkawinan yang antara MUHAMMAD ARSAD dengan Alm. MAE CI FITRIYANI telah melahirkan anak sebanyak 5 (lima) orang yang antara lain adalah TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOWFA. ANNISA AURA MAULIDA ARSAD. SARAH SHEILA ZAHRA. MUHAMMAD SAFI HIDAYAH, MUHAMMAD, DINDA AIDID yang kesemuanya masih di bawah umur (bukti P-9 hingga P-13);
- Bahwa benar istri dari Pemohon yang bernama Alm. Mae Ci Fitriyani elah meninggal pada tanggal 20 september 2020 di rumah Sakit kota Jakarta karena sakit (Bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa benar Alm. Mae Ci Fitriyani telah dibuatkan surat keterangan Waris yang diketahui dan di tandatangani oleh pemerintahan setempat yakni kelurahan dan pihak kecamatan serta menunjuk sdr. Muhammad

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsad untuk mengurus segala sesuatu tentang surat menyurat setelahnya untuk kepentingan anak anak Pemohon dan sekaligus sebagai ahliwaris (bukti P- 7 dan Bukti P-8); ;

- Bahwa benar semasa hidupnya, Pemohon bersama dengan Alm. Mae Ci Fitriyani memiliki Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHGB NO 316/Kagungan seluas 150 M² terletak di Rahayu Residence BLOK. A.7 NO. 8. Kel. Kagungan. Kec. Serang. Kota. Serang sebagaimana (Bukti P-15);
- Bahwa benar maksud Pemohon dan ahli waris lainnya untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan Istri pemohon sekaligus orang tua para ahli waris untuk dapat di bagikan secara merata dan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya serta menguasai kepada Pemohon untuk mengurus segala sesuatunya atas persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual atau menjaminkan tanah, maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*Bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:

- *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya";*
- *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan";*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili oleh orang lain yakni seorang wali apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak anak dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Mae Ci Fitriyani yang bernama TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOWFA, lahir di Serang, tanggal 5 Januari 2004 adalah berumur 17 tahun dan 4 bulan, ANNISA AURA MAULIDARSAD lahir di Serang tanggal 12 April 2007 adalah berumur 14 tahun, SARAH SHEILA ZAHRA lahir di Serang tanggal 30 Mei 2012 adalah berumur 9 tahun, MUHAMMAD SAFI HIDAYAT lahir di Serang tanggal 1 Maret 2013 adalah berumur 8 tahun, dan MUHAMMAD DINDA AIDID lahir di Serang tanggal 27 September 2015 adalah masih berumur 6 tahun, maka seluruh ahli waris tersebut belum genap berumur 18 Tahun, sehingga dengan demikian sampai perkara permohonan ini diajukan dan disidangkan maka secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum diwakili orang tuanya atau walinya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan "*orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindah hak atau mengadakan barang tetap, yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat di buktikan bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dan bangunan peninggalan Alm. MAE CI FITRIYANI untuk dapat di bagikan kepada seluruh para ahli waris serta untuk biaya pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, maka dengan demikian tujuan dari pemohon untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak yang belum dewasa tersebut sebagaimana Pasal 48 Undang Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P1 hingga P-15 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa persyaratan permohonan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 tentang Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa serta Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon serta anak anak pemohon dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Mae Ci Fitriyani adalah merupakan anak atau ahli waris dari Ibu Mae Ci Fitriyani yang meninggal pada tanggal 20 September 2020, serta menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Mae Ci Fitriyani yang bernama TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOFFWA, lahir di Serang, tanggal 5 Januari 2004 adalah adalah berumur 17 tahun dan 4 bulan, ANNISA AURA MAULIDA ARSAD lahir di Serang tanggal 12 April 2007 adalah berumur 14 tahun, SARAH SHEILA ZAHRA lahir di Serang tanggal 30 Mei 2012 adalah berumur 9 tahun, MUHAMMAD SAFI HIDAYAT lahir di Serang tanggal 1 Maret 2013 adalah berumur 8 tahun, dan MUHAMMAD DINDA AIDID lahir di Serang tanggal 27 September 2015 adalah masih berumur 6 tahun, yang belum cukup umur serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di berdasarkan SHGB NO 316/Kagungan seluas 150 M² terletak di Rahayu Residence BLOK. A.7 NO. 8. Kel. Kagungan. Kec. Serang. Kota. Serang, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk melakukan jual beli pada anak yang belum dewasa, Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pemohon adalah orang tua wali dari pernikahan antara Pemohon dengan Alm. MAE CI FITRIYANI terhadap anak anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Alm Ibu MAE CI FITRIYANI yang bernama;
 - TAZKIA JALINDA NAJMATUSSOFWA, lahir di Serang, tanggal 5 Januari 2004 adalah adalah berumur 17 tahun dan 4 bulan;
 - ANNISA AURA MAULIDA ARSAD lahir di Serang tanggal 12 April 2007 adalah berumur 14 tahun;
 - SARAH SHEILA ZAHRA lahir di serang tanggal 30 Mei 2012 adalah berumur 9 tahun;

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD SAFI HIDAYAT lahir di Serang tanggal 1 Maret 2013 adalah berumur 8 tahun;
- MUHAMMAD DINDA AIDID lahir di Serang tanggal 27 September 2015

yang belum cukup umur;

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdasarkan SHGB NO 316/Kagungan seluas 150 M² terletak di Rahayu Residence BLOK. A.7 NO. 8. Kel. Kagungan. Kec. Serang. Kota. Serang;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk membagikan hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan setelah tanah tersebut laku kepada ahli waris lainnya, serta guna untuk biaya hidup, biaya Pendidikan anak dan biaya lainnya setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A.A. SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

RATRI KUSUMA DEWI A.A., SH.

H. HERY CAHYONO, SH.

Penetapan No 79/Pdt.P/2022/PN.Srg. Halaman 17 dari 18



Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 55.000,-
3. Materai	: Rp 10.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 105.000,-
(seratus lima ribu rupiah)	